



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 22

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakukanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengaturan Ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi, sehingga Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN
KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2001 Seri B Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 22 Tanggal 18 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

SUBENO

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI PURBALINGGA,

cap. Ttd

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 6 TAHUN 1991 TENTANG
RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan Pembangunan masyarakat seluruhnya, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2001 telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya baik peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah maupun dibidang ketenagakerjaan.

Seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengaturan retribusi izin ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan perlu dicabut.

Perlunya dilakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan juga dengan mendasarkan pada hasil kajian/telaahan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor B.251/HK/2008 tanggal 18 September 2008 perihal Kajian/Telaahan terhadap Peraturan Daerah

Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.

Dalam kajian/telaahan tersebut ditegaskan bahwa retribusi Wajib Laporan Ketenagakerjaan, Penyimpangan Waktu Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan, Legalisasi Peraturan Perusahaan, Legalisasi Kesepakatan Kerja Bersama, Biaya Rekomendasi Tenaga Kerja Asing, Biaya Pembuatan Sertifikat Latihan, dan Biaya Administrasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, tidak dapat dipungut retribusi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan yang dijadikan dasar retribusi tersebut diatas tidak dapat dipungut, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Depnakertrans;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER-02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Selanjutnya berkaitan dengan retribusi dibidang ketenagakerjaan yang secara normatif bisa dipungut dan cukup potensial akan diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas